

ABSTRAK PERATURAN

KETRANSMIGRASIAN

2014

PERATURAN PEMERINTAH

PP NO. 3, LN 2014/ No. 9 THN 2014, 153 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN

ABSTRAK : - Sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian.

- Dasar Hukum : Psl 5 Ayat (2) UUD Tahun 1945, UU No. 15 Thn 1997.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: pengertian ketransmigrasian, transmigrasi, satuan permukiman penduduk setempat (SP Tempatan), Kawasan Permukiman Baru (KPB), Permukiman Transmigrasi, Daerah Asal Transmigran, Daerah Tujuan Transmigran, Kawasan Transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi, jenis transmigrasi dan pola usaha pokok, pemberian badan usaha kepada transmigran, koordinasi dan pengawasan dan sanksi administratif.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 16 Januari 2014

- PP ini mencabut PP Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Peraturan Pelaksanaan PP ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak PP Ini ditetapkan